

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari, tanggal : Selasa, 25 Maret 2025

Waktu : Pukul 14.19 sampai dengan 17.21 Waktu Indonesia Barat

Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190

Rapat dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Januari 2025 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/2/2025, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen	: Muhamad Chatib Basri;
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Zainudin Amali;
Komisaris Independen	: Rr.Loeke Larasati Agoestina;
Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja;
Komisaris Independen	: Heru Kristiyana;
Komisaris	: Rionald Silaban;
Komisaris	: Faried Utomo;
Komisaris	: Arif Budimanta;
Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh;
Komisaris	: Tedi Bharata;

**Direksi**

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi;
Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar;
Direktur Kepatuhan dan SDM	: Agus Dwi Handaya;
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Riduan;
Direktur <i>Operation</i>	: Toni Eko Boy Subari;
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas;
Direktur Keuangan dan Strategi	: Sigit Prastowo;
Direktur <i>Information Technology</i>	: Timothy Utama;
Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	: Eka Fitria;
Direktur Manajemen Risiko	: Danis Subyantoro;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Totok Priyambodo;

serta pemegang saham dan kuasa wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) yang seluruhnya mewakili 82.989.847.082 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 88,9176933% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 93.333.333.332 saham yang terdiri dari:

- 1 saham Seri A Dwiwarna; dan
- 93.333.333.331 saham Seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

### **Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“**PUMK**”) Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.
6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) yang disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama Rapat, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung, dan tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan/masukan.

Selanjutnya pada Mata Acara Kedua Rapat, Mata Acara Ketiga Rapat, Mata Acara Keempat Rapat dan Mata Acara Keenam Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dalam Mata Acara Kelima Rapat

terdapat 1 (satu) penanya. Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat terdapat 2 (dua) penanya. Adapun untuk Mata Acara Kedelapan Rapat terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan terhadap Mata Acara Kedelapan Rapat maka pertanyaan tidak dibacakan.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, dimana pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani.

### **Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

### **Keputusan Rapat**

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk atau disingkat PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk” tertanggal 25 Maret 2025 No. 23, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

#### **Dalam Mata Acara Pertama Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

<b>HASIL</b>	<b>TIDAK SETUJU</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</b>
<b>Jumlah Saham</b>	4.029.102	805.961.390	82.179.856.590
<b>Persentase</b>	0,0048549%	0,9711566%	99,0239885%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.985.817.980 saham atau merupakan 99,9951451% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) sesuai laporannya Nomor 00031/2.1457/AU.1/07/0229-4/1/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
  - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota *jaringan PricewaterhouseCoopers Global*) sesuai laporannya Nomor 00025/2.1457/AU.2/07/0229-4/0/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

**Dalam Mata Acara Kedua Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	71.022.747	848.772.238	82.070.052.097
<b>Persentase</b>	0,0855800%	1,0227423%	98,8916777%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.918.824.335 saham atau merupakan 99,9144200% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp55.782.741.933.254,00 (lima puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 78% atau sejumlah Rp43.510.538.707.938,10 (empat puluh tiga triliun lima ratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah sepuluh sen) atau sebesar Rp466,184343305 (empat ratus enam puluh enam koma satu delapan empat tiga empat tiga nol lima rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp22.625.480.128.713,50 (dua puluh dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah lima puluh sen) dibayarkan ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN.
  - b. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
  - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
    - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.
    - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
    - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 22% atau sejumlah Rp12.272.203.225.315,90 (dua belas triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah sembilan puluh sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

**Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	5.518.646.379	869.330.542	76.601.870.161
Persentase	6,6497850%	1,0475143%	92,3027007%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 77.471.200.703 saham atau merupakan 93,3502150% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
  - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Honorarium berikut Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2025.
  
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
  - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Gaji berikut Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2025.

**Dalam Mata Acara Keempat Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	5.632.202	778.679.490	82.205.535.390
<b>Persentase</b>	0,0067866%	0,9382828%	99,0549305%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.984.214.880 saham atau merupakan 99,9932134% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:

- a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
- b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

**Dalam Mata Acara Kelima Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	71.023.147	812.228.990	82.106.594.945
<b>Persentase</b>	0,0855805%	0,9787089%	98,9357106%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.918.823.935 saham atau merupakan 99,9144195% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum sebagaimana yang disampaikan Perseroan kepada OJK.
2. Berkenaan dengan keputusan butir 1 (satu), Dewan Komisaris dan Direksi melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan sesuai dengan kewenangannya.

**Dalam Mata Acara Keenam Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	20.811.792.841	2.070.503.097	60.107.551.144
<b>Persentase</b>	25,0775168%	2,4948872%	72,4275960%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 62.178.054.241 saham, termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 74,9224832% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

**Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	7.946.647.986	786.891.490	74.256.307.606
<b>Persentase</b>	9,5754460%	0,9481780%	89,4763760%



Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.043.199.096, termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, saham atau merupakan 90,4245540% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) termasuk biaya-biaya terkait pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham dengan memperhatikan perizinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dan/atau dalam rangka pengalihan lainnya sesuai dengan persetujuan OJK serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan termasuk penghentian pelaksanaannya kepada Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) kepada:
  - a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau pengalihan lainnya;
  - b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris;

dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	18.931.026.050	2.071.095.152	61.987.725.880
Persentase	22,8112555%	2,4956006%	74,6931439%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 64.058.821.032 saham, termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 77,1887445% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Dewan

Komisaris Perseroan:

- a. Komisaris : Faried Utomo
- b. Komisaris Independen : Rr. Loeke Larasati Agoestina
- c. Komisaris : Arif Budimanta

Yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan.

- b. Segala tindakan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tersebut, dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal berakhirnya masa jabatan sampai tanggal ditutupnya Rapat ini dinyatakan sah sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Direktur Jaringan dan *Retail Banking* : Aquarius Rudianto
- 2) Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas
- 3) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, masing-masing terhitung sejak 19 Februari 2025 dan tanggal 24 Maret 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan

- 1) Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
- 2) Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo
- 3) Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari
- 4) Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri
- 5) Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
- 6) Komisaris : Tedi Bharata
- 7) Komisaris Independen : Heru Kristiyana

8) Komisaris : Rionald Silaban  
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, Keputusan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 10 Maret 2022, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

4. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1)	Direktur Kepatuhan dan SDM	Direktur <i>Human Capital and Compliance</i>
2)	Direktur Keuangan dan Strategi	Direktur <i>Finance and Strategy</i>
3)	Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>	Direktur <i>Network and Retail Funding</i>
4)	Direktur Manajemen Risiko	Direktur <i>Risk Management</i>
5)	Direktur Hubungan Kelembagaan	-
6)	-	Direktur <i>Consumer Banking</i>

5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1)	Riduan	Direktur <i>Corporate Banking</i>	Wakil Direktur Utama
2)	Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	Direktur Human Capital and Compliance
3)	Danis Subyantoro	Direktur Manajemen Risiko	Direktur Risk Management

Yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Direktur *Network and Retail Funding* : Jan Winston
- 2) Direktur *Finance and Strategy* : Novita Widya Anggraini
- 3) Direktur *Treasury and International Banking* : Ari Rizaldi
- 4) Direktur *Corporate Banking* : Mochamad Rizaldi

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 5) Direktur <i>Consumer Banking</i> | : Saptari             |
| 6) Direktur <i>Operations</i>       | : Toni Eko Boy Subari |
| 7) Komisaris Utama/Independen       | : Kuswiyoto           |
| 8) Komisaris                        | : Luky Alfirman       |
| 9) Komisaris                        | : Yuliot              |
| 10) Komisaris Independen            | : Mia Amiati          |
7. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**a. Direksi**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) Direktur Utama                                     | : Darmawan Junaidi;       |
| 2) Wakil Direktur Utama                               | : Riduan;                 |
| 3) Direktur <i>Risk Management</i>                    | : Danis Subyantoro;       |
| 4) Direktur <i>Treasury and International Banking</i> | : Ari Rizaldi;            |
| 5) Direktur <i>Corporate Banking Banking</i>          | : Mochamad Rizaldi;       |
| 6) Direktur <i>Consumer Banking</i>                   | : Saptari;                |
| 7) Direktur <i>Finance and Strategy</i>               | : Novita Widya Anggraini; |
| 8) Direktur <i>Information Technology</i>             | : Timothy Utama;          |
| 9) Direktur <i>Operations</i>                         | : Toni Eko Boy Subari;    |
| 10) Direktur <i>Human Capital and Compliance</i>      | : Eka Fitria;             |
| 11) Direktur <i>Commercial Banking</i>                | : Totok Priyambodo;       |
| 12) Direktur <i>Network and Retail Funding</i>        | : Jan Winston             |

**b. Dewan Komisaris**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen       | : Kuswiyoto;           |
| 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Zainudin Amali;      |
| 3) Komisaris                                  | : Luky Alfirman;       |
| 4) Komisaris                                  | : Yuliot;              |
| 5) Komisaris Independen                       | : Mia Amiati;          |
| 6) Komisaris                                  | : Muhammad Yusuf Ateh. |

9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
10. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

### **JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan bahwa 78% laba bersih Perseroan yakni sebesar Rp43.510.538.707.938,10 atau Rp466,184343305 per lembar saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan khusus dividen bagian Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

#### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	11 April 2025 15 April 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	14 April 2025 16 April 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	15 April 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024	23 April 2025

#### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 15 April 2025 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 15 April 2025.

2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 23 April 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“**PPh**”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha berikut perubahannya.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 26 Maret 2025**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**DIREKSI**